



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI BARAT  
NOMOR : W.33-06.AH .02.07.01 TAHUN 2024

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH NOMOR  
W.33-01.AH.02.07 TAHUN 2020 TENTANG PENUNJUKAN SEKRETARIS MAJELIS  
PENGAWAS NOTARIS WILAYAH SULAWESI BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris, perlu menetapkan Sekretaris Majelis Pengawas Notaris Wilayah Sulawesi Barat;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia atas Nama Kepala Kantor Wilayah Nomor W.33-03.AH.02.07.01 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Keputusan Kepala Kantor Wilayah Nomor W.33-01.AH.02.01 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamasa Tahun 2023 Sampai Dengan Tahun 2025;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Surat Keputusan tentang Penunjukan Sekretaris Majelis Pengawas Notaris Wilayah Sulawesi Barat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 549);

2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris;
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH PENUNJUKAN SEKRETARIS MAJELIS PENGAWAS NOTARIS WILAYAH SULAWESI BARAT.
- PERTAMA : Memberhentikan saudara Asri, S.H., M.H sebagai Sekretaris Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sulawesi Barat
- KEDUA : Menunjuk saudara Arpan Rinaldy Tambilabarre, S.H sebagai sekretaris dan Saudara Bachri Saputra sebagai Staf Sekretaris Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sulawesi Barat.
- KETIGA : Tugas Sekretaris Majelis Pengawas Wilayah Notaris berdasarkan ketentuan dalam Pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris adalah memberikan dukungan administrasi, teknis pemeriksaan dan penyusunan program kerja, anggaran, dan laporan kepada Majelis Pengawas.
- KEEMPAT : Masa jabatan Sekretaris dan Staf Sekretaris Majelis Pengawas Notaris Wilayah Sulawesi Barat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum pertama adalah selama 3 (tiga) tahun untuk periode Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat Program Administrasi Hukum Umum.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini, diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Mamuju  
Pada tanggal 08 Januari 2024  
Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**MARASIDIN**

NIP 196404251990011001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
3. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI;
4. Ketua Majelis Pengawas Pusat Notaris;
5. Ketua Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sulawesi Barat; dan,
6. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.